

\*NOM\*

S a i n a n . -

DJAWATAN PENERANGAN SUMATERA  
UTARA - KOTARADJA

\*\*\*\*\*

kotaradja, 17 Dju'i 1949 .-

No. 2359/c/a.-

Tampiran:

perihal : Usul pengangkatan tuan  
M.Saleh Sjarief .-

Dengan hormat,

Berhubung dengan pemilihan sebagai anggota Badan Executief D.P.K. Atjeh Barat dijatuhi kepada Tuan N.D.Pate dan dengan sendirinya menurut undang2, beliau tidak dapat bekerja lagi sebagai pegawai dalam Djawatan Wactief", sedang beliau ini telah mengusulkan kepada saja, supaja sebagai pengganti beliau di Djawatan Penerangan Atjeh Barat diangkat kembali ~~kepadanya~~ tuan Mohammad Saleh Sjarief, maka dengan ini saja madjukan kepada Paduka tuansupaja tuan mohammad Saleh Sjarief diusulkan kepada Dewan Perwakilan Kabupaten Atjeh Barat minta diangkat menjadi pegawai penerangan disana.

Pengangkatan ini saja madjukan kepada Paduka tuan, karena sedjak terbitnya peraturan tgl. 17 Mei '49 No. 21/KBE/U/49 tentang penyerahan Kabupaten pengangkatan pegawai d.l.l. jang berhubung dengan Kabupaten menjadi pengurusan dari Kabupaten sendiri.

Dari pihak saja pengangkatan tuan M.Saleh Sjarief untuk mengepalai Kantor Djawatan Penerangan Kabupaten Atjeh Barat, saja setudjui.

H o r m a t ,

A.n. KEPALA DJAWATAN PENERANGAN  
SUMATERA UTARA :  
Secretaris,

K e p a d a

d.t.t.o.

Jth. Paduka tuan Ketua Badan Executief  
Dewan Perwakilan Kabupaten Atjeh Barat  
di

Meulaboh .-

Tindisan dikirim dengan hormat  
kepada pdk tuan ketua Badan Executief D.P.S.U. untuk dimaklumi.-

untuk salinan jang serupa  
oleh pengusaha Muda

Sue D'A

# Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara

## KANTOR KOETARADJA.

PN-226-2-40

10 Augustus 1949  
No. 7760/16/DPSU/49 -

Lampiran: 1 -

Perihal: Usul pengangkatan M. Saleh  
Sjarief .-

(8)  
Juni 365/5/13  
13/5

1. Bersama ini disertakan dengan hormat sehelai salinan surat No. 2359/c/a tanggal 17 Juli 1949 dari Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara, jang isinya mengenai : pengangkatan tuan M.D. Pane, jang berpangkat Kepala Djawatan Penerangan Kabupaten di Meulaboh, sebab dipilih menjadi anggota Badan Executief (Ba dan pemerintah) dari Kabupaten Atjeh Barat disana, oleh sebab pengangkatan mana diusulkan, supaja diganti dengan Muhamad Saleh Sjarief .-

Dr T. Pad.  
lemp berhas auto.  
norm

h ug  
13/8

bijou berhas  
23/8-49

tahun

2. Mengenai pegawai negara ataupun pegawai daerah autonoom, jang oleh sebab dipilih, menjadi anggota Badan Pemerintah dari suatu propinsi, ada terdapat didalam Peraturan Sementara dari Komisariat pemerintah pusat Sumatera duu No. 45/Kom/U/tg. 5 September 1948 (fasal 3), jang menerangkan, bahwa pegawai itu dibebaskan dari jabatannya selama pegawai itu memegang jabatan anggota Badan Executief Propinsi.-

3. Karena peraturan jang s erupa itu tidak kedapatan didalam undang2 pembentukan daerah kabupaten jang diberi hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, ataupun didalam undang2 pokok pemerintahan Daerah (Undang2 no. 22/1948), maka pada hemat kami peraturan sementara jang dikeluarkan oleh Komisariat pemerintah pusat Sumatera jts. diatas tadi, untuk memudahkan pengrusan, dapat ditetapkan, bahwa peraturan itu turut berlaku atas Kabupaten2 jang dibentuk menurut undang2 No. 5/GSO/Oe/49 .-

4. Mengenai usul pengangkatan Kepala Penerangan Kabupaten Atjeh Barat menjadi anggota Badan Executief Pemerintah dari Kabupaten Atjeh Barat jts diatas tadi, pada dasarnya, buat sementara Peraturan Sementara dari Komisariat pemerintah pusat jang disebut berulang itu rasanja dapat diambil sebagai pedoman dan dengan ini kami anjurkan, supaja M.D. Pane, selama ia memegang jabatan anggota Badan Executief dari Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten Atjeh Barat, dibebaskan dari jabatannya sebagai Kepala Djawatan Penerangan Kabupaten Atjeh Barat di Meulaboh .-

Kepada

Jth. Paduka Tuan Komisaris Pemerintah  
pusat untuk Sumatera Utara

di

Kotaradja.-

5. Ditjatat selanjutnya, bahwa pangkat Kepala Djawatan Penerangan kabupaten adalah masuk golongan pegawai Menengah B.

6. Terhadap usul pengangkatan Muhamad Saleh Sjarief mendjadi Kepala Djawatan Kabupaten (pegawai negara), dengan begitu akan diperbantukan pada kabupaten Atjeh Barat, prinsipieel dapat kami setudjui .-

A.n.BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN

SUMATERA UTARA

Kepala Bahagian Personalia

Bupati d/p,

( ALI HASAN Nst. )